

**PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) OLEH
PT. BORNEO WANAJAYA INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGAM STUDI KEHUTANAN
PALANGKA RAYA
2021**

**PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) OLEH
PT. BORNEO WANAJAYA INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGAM STUDI KEHUTANAN
PALANGKA RAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh
PT. Borneo Wanajaya Indonesia

Nama Mahasiswa : Edwind
Jenjang : Program Sarjana (S1)
Nim : 17.61.018360
Program Studi : Kehutanan
Fakultas : Pertanian dan Kehutanan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I,



Mariaty, S.Hut., MP
NIDN. 1129147901

Dosen Pembimbing II,



Fahrni, S.Hut., MP
NIDN. 0027127401

Dosen Penguji I,



Kamaliah, S.Hut., M.Si
NIDN. 1114038502

Dosen Penguji II,



Nanang Hanafi, S.Hut., MP
NIDN. 0018028101

Dekan,




Dr. Saijo, S.P., MP
NIP. 01000066

Ketua Program Studi,


Nanang Hanafi, S.Hut., MP
NIP. 19810218 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi penelitian yang diberi judul **“Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia”** disusun dengan menggunakan acuan pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi pada Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan skripsi ini baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi, memberkati dan meyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua terkasih Ibu Lilie Tanan Jaya dan Bapak Sunarto yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesederhanaan dan kesabarannya.
3. Ibu Mariaty, S.Hut., MP selaku pembimbing pertama dan Bapak Fahruni, S. Hut., MP selaku pembimbing kedua yang telah memberikan perhatian, bimbingan, saran dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Sonedi, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Saijo, S.P., MP selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya beserta jajarannya.

6. Bapak Nanang Hanafi, S. Hut., MP selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya sekaligus dosen pembimbing akademik dan seluruh staf dosen pengajar dan pegawai yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani studi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu Magda Meifridarini, S.E selaku Direktur Utama PT. Borneo Wanajaya Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen PT. Borneo Wanajaya Indonesia.
8. Bapak Yusran, S.Hut selaku Direktur dan seluruh staff PT. Borneo Wanajaya Indonesia yang telah membimbing, memberi arahan, saran serta masukan kepada penulis.
9. Sahabat sekaligus saudara terbaik, Angkatan 5 SMK Kehutanan Samarinda yang selalu mendukung dan menjadi pendengar yang baik serta memberikan saran kepada penulis.
10. Rekan kuliah Angkatan Tahun 2017 di Program Studi Kehutanan serta kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Palangka Raya, April 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.....	5
B. Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	6
C. Kelembagaan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	7
D. Sejarah Perubahan Regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu....	7
E. Ruang Lingkup Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.....	10
F. Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	11
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	17
B. Alat dan Bahan	17
C. Metode Pengambilan Data	18
D. Metode Analisis Data	18

IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum PT. Borneo Wanajaya Indonesia	20
B.	Proses Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu	25
C.	Peluang proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia	51
D.	Tantangan proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia.	55
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
Tabel - 1.	Masa Berlaku S-LK VLK Hutan	16
Tabel - 2.	Masa Berlaku S-LK VLK Industri.....	16
Tabel - 3.	Legalitas PT. Borneo Wanajaya Indonesia.....	22
Tabel - 4.	Ruang Lingkup PT. Borneo Wanajaya Indonesia.....	25
Tabel - 5.	Susunan Tim Auditor CV. Tri Jaya Subur.....	30
Tabel - 6.	Susunan Tim Auditor PT. Nantoy Bara Lestari.....	30
Tabel - 7.	Identitas CV. Tri Jaya Subur.....	34
Tabel - 8.	Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. Tri Jaya Subur.....	35
Tabel - 9.	Identitas PT. Nantoy Bara Lestari	43
Tabel - 10.	Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nantoy Bara Lestari.....	44

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
Gambar - 1.	Struktur Organisasi PT. Borneo Wanajaya Indonesia.....	24



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Gusman, Yuherina . 2007. "Prospek Kerja sama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal Logging". *Jurnal Luar Negeri*. Vol 24, 35.
- <https://www.rimbawan.com/berita/produk-kayu-sustainable-indonesia-semakin-dipercaya-pasar-inggris/>
- <http://www.mfp.or.id/dev/timber-market/current-issues/>
- <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2019/09/20/karena-nila-setitik-rusak-susu-sebelanga-10-tahun-svlk/>
- Indonesia dan Uni Eropa tandatangani persetujuan bersejarah perdagangan kayu dari sumber legal, <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>
- Kementrian Kehutanan Selenggarakan Konsultasi Multipihak Regional dan Nasional dalam Rangka Penguatan Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. <http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/59>.
- Magdalena, Setiadi, A., & Effendi, R. (2013). *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu vs Lacey Act : Peluang dan Tantangan*. Vol 7, 1.
- Miniarti, Y., Wardhana, Y.M.M., & Abdini, C. (2018). Keberhasilan SVLK Dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1), 55-56.
- Miniarti, Y. (2017). *Kebijakan Sistem verifikasi legalitas kayu untuk tata kelola kehutanan berkelanjutan*. (Tesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.38.,2009. tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor :89/M-DAG/PER/10/2015, Jo. Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016, tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Sianturi A., Sabarudi (2008). Standard Produk Kayu, Persyaratan Mutu dan Peraturan Impor, Di Negara-Negara Tujuan Ekspor Produk Kayu Indonesia. Bogor.

SILK. : diunduh dari <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3#:~:text=Sistem%20Verifikasi%20dan%20Legalitas%20Kayu,beredar%20dan%20di%20perdagangkan%20di%20Indonesia%20>.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Sudarwan, 2012. *Sertifikasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani ?*, Asmindo Komda, Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung :
Remaja Rosdakarya

Suryandari,dkk. 2017. Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas
Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat. Jurnal
Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 14 No.1, 2017 : 19-37.
Hal.28 Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/316834797>
Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap
Keberlanjutan Industri Kayu Dan Hutan Rakyat.pdf. didownload pada 17
Januari 2018

